LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

2019

Nomor: S- 4 /PK/2019 Tanggal: B Januari

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BURU Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Daerah: 250),	١	١	١										۱	ĺ				ĺ			۱																	١		į																																	1								1																																																																
------------------	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ode l	Daerah: 2504		Rekomendasi	Keterangan
No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Telah sesuai dengan UU Nomor
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.	Ketentuan Pasal 3 disempumakan menjadi sebagai berikut:	28 Tahun 2009. Legal drafting disempurnakan.
2.	Objek	Pasal 3	Pasal 3 (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) adalah pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan pariwisata yang disediakan,	Legal drafting disempurnakan.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dar Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuar peraturan perundang-undangan diwajjibakan untuk melakukal pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribus tempat rekreasi dan pariwisata.	Pasal 4 (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olah raga dar Pemerintah Daerah. (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakuka	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi tempat rekreasi dan Olah Raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.	H	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila tempat rekreasi dan olah raga dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian. (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut: 1. Pengunjung: a) Wisatawan Mancanegara = Rp. 5.000, b) Wisatawan Nusantara = Rp. 5.000, 2. Peneliti a) Wisatawan Mancanegara b) 1 s/d 15 Hari = Rp. 20.000, c) 16 s/d 30 Hari = Rp. 100.000, e) ½ s/d 1 Tahun = Rp. 250.000, f) Wisatawan Nusantara 1 s/d 15 Hari = Rp. 20.000, 16 s/d 30 Hari = Rp. 50.000,	fasilitas, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian.	memperjelas klasifikasi

No. Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	1-s/d 6 Bulan = Rp. 100.000,1/s/d 1 Tahun = Rp. 250.000, 3. Parkir kendaraan sebagai berikut: a) Sepeda motor = Rp. 2.000,- b) Sedan/Jeep/Minibus = Rp. 5.000,- c) Bus besar / truk = Rp. 10.000,- 4. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan objek wisata: a) Dengan cara dijajakan asongan = Rp. 6.000,-/per hari b) Dengan cara menetap diluar bangunan = Rp. 7.500,-/per hari c) Dengan cara menjual makanan/minuman didalam warung/kios = Rp. 10.000,-/per hari d) Dengan cara menyewakan pelampung renang/perahu/alas tikar = Rp. 5.000,-/per hari 5. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa per bulan: a) Kios jajanan = Rp. 150.000,- b) Kios cinderamata = Rp. 350.000,- 6. Penguna sarana dan prasarana: a) Dive Center: 1 set peralatan Selam/Diving = Rp. 350.000,-/per hari 1 Unit perahu Dive = Rp. 500.000,-/per hari 1 Unit Camera Under Water = Rp. 300.000,-/per hari 1 Unit Camera Gopro = Rp. 150.000,-/per hari 1 Unit Camera Gopro = Rp. 150.000,-/per hari 1 Unit Dive Computer = Rp. 150.000,-/per hari 1 Set Mask and Snorkle = Rp. 50.000,-/per hari 1 Set Mask and Snorkle = Rp. 50.000,-/per hari 1 Buah Tabung selam = Rp. 100.000,-/per hari 1 Buah BCD = Rp. 50.000,-/per hari 1 Buah Bantal renang = Rp. 10.000,-/per hari	 4. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha didalam lingkungan objek wisata: a. Dengan cara dijajakan asongan = Rp. 6.000,-/per hari b. Dengan cara menetap diluar bangunan: Rp. 7.500,-/per hari c. Dengan cara menjual makanan/minuman didalam warung/kios: Rp. 10.000,-/per hari d. Dengan cara menyewakan pelampung renang/perahu/alas tikar: Rp. 5.000,-/per hari 5. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa per bulan: a. Kios jajanan: Rp. 150.000,- b. Kios cinderamata: Rp. 350.000,- 6. Penguna sarana dan prasarana: Dive Center: 1 set peralatan Selam/Diving: Rp. 350.000,- per hari 1 unit perahu Dive: Rp. 500.000,- per hari 1 Unit Camera Under Water: Rp. 300.000,- per hari 1 Unit Camera Gopro: Rp. 150.000,- per hari 1 Unit Dive Computer: Rp. 150.000,- per hari 1 Buah Wet Suit: Rp. 100.000,- per hari 1 Buah Tabung selam: Rp. 100.000,- per hari 1 Buah BCD: Rp. 50.000,- per hari 1 Buah Bantal renang: Rp. 10.000,- per hari 1 Buah Kegiatan tukang foto atau semacamnya ditempat destinasi pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersialkan: Rp. 25.000,- per hari. b. Klasifikasi Praweding 150.000,- per hari, c. videoclip Rp. 150.000,- per hari. 	olahraga sama dengan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemda.

No. M	ateri Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		 Kegiatan tukang foto atau semacamnya ditempat destinasi pariwisata atau rekreasi yang hasilnya dikomersialkan dikenakan retribusi sebesar Rp. 25.000,-/per hari. Klasifikasi Praweding 150.000,-/per hari, videoclip Rp. 150.000,-/per hari. Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memilliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. Apabila kunjungan ke obyek wisata melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2), maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari tarif yang harus dibayar untuk setiap hari kelebihan Khusus untuk pemanfaatan peralatan Dive center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 6, dilarang disewakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik peralatan. 	 (3) Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ke obyek wisata dan sekaligus digunakan sebagai sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memilliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku. (4) Apabila kunjungan ke obyek wisata melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2), maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi sebesar 50 % (Lima puluh persen) dari tarif yang harus dibayar untuk setiap hari kelebihan (5) Khusus untuk pemanfaatan peralatan Dive center sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 6, dilarang disewakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan fisik peralatan. (6) Kegiatan-Kegiatan lain yang dilarang untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 9 Setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan 	Keterangan
		(6) Kegiatan-Kegiatan lain yang dilarang untuk disewakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 9 Setiap orang yang mendirikan bangunan untuk berjualan atau mengadakan	usaha dalam areal obyek wisata milik Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi. Pasal 10	
		usaha dalam areal obyek wisata milik Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki izin dari Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan retribusi.	 Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) Tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 	
		Pasal 10 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) Tahun sekali. (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peratuan Bupati.	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peratuan Bupati.		Reterangan
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penyediaan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan tempat olahraga.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 11 (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya yang sudah ditentukan. (4) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi berikut ketentuan mengenai bentuk karcis dan/atau tanda bukti pembayaran lainnya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (5) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang bertanggungjawab terhadap fasilitas rekreasi dan pariwisata Pemerintah Daerah. (6) Retribusi yang sudah dipungut disetor ke Kas Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	Pasal 18 (1) Untuk wajib retribusi tempat rekreasi dan pariwisata yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugian keuangan daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bipati.	kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga	Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 160 UU Nomor 28 Tahun 2009.

No. Mai	eri Raperda ana	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
	(Pasal 20 (1) Wajib retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Denda dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	Pasal 20 Pasal 20 Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Denda dimaksud pada ayat (1) merunakan penerimaan Nagara	Disesuaikan dengan ketentuar Pasal 176 UU Nomor 28 Tahur 2009.
1. Penagihan			(2) Denda dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	
2. Penghapusa yang Kedalu		Pasal 16 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi 2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkan Surat Teguran, atau b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. 3) Dalam hal ini diberikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran diamksud. 4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah 5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundayaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.		Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Les
		Pasal 17	Rekomendasi	Keterangan
13.		 Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan Bupati menetpakan keputusan pengahapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 		
3.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal 22 - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan panampatanya dalah dialah pengundangan Peraturan		Telah sesuai dengan UU Nomo 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buru.		
atata	in.	-		-

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 Januari

2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan

Burektur

3 Paring

A Lisbon 3 Asias A Lisbon Sirait &